



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA



**Program Studi Bimbingan dan Konseling
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Nomor : /In.26.1/HM.01/04/2019**

Dengan

**Program Studi Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Nomor: 18.4.57 / UN32.1.5.1 / TU / 2019**

Tentang

KERJASAMA KELEMBAGAAN

Pada hari ini Minggu, Tanggal 21 bulan April tahun 2019 bertempat di Kampus Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi, yang bertanda tangan dibawah ini:

Alfi Rahmi, M. Pd. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Raya Gurun Aua Kubang Putih Bukittinggi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama dan saling menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi dan kewenangan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK berasarkan saling menguntungkan secara sinergis.

Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan komponen strategis dalam pembangunan yang menyeluruh serta berkesinambungan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini difokuskan pada kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak kedua sepakat untuk membantu meningkatkan output di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak pertama, dengan bentuk kerja sama berupa :

Perencanaan dan Pengembangan di Bidang Sumber Daya Manusia, terutama pada bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat,

Pengembangan Kelembagaan, yang berdaya guna dan berhasil guna dalam kerangka pelaksanaan Perguruan Tinggi.

Fasilitasi Penyusunan pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi.

Penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, untuk meningkatkan mutu layanan perguruan tinggi.

Pasal 3 POKOK-POKOK KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA sepakat menyediakan dana dan fasilitas untuk :

- Bidang kerjasama pendidikan
Mitra sebagai upaya dalam rangka peningkatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Bidang Kerjasama Penelitian dan Kegiatan Ilmiah:
Kegiatan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Bimbingan dan Konseling;
- Kerjasama Pengabdian Masyarakat:
Memberikan fasilitas kegiatan mahasiswa dalam kunjungan observasi ke kampus IAIN Bukittinggi.
- Mengirimkan tenaga konsultan untuk mengembangkan Bimbingan dan Konseling
- Mengirimkan tenaga ahli/ konsultan dalam Pengembangan kurikulum Bimbingan dan Konseling
- Memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.
- Memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu.
- Besarnya beasiswa di tentukan kemudian.

PIHAK KEDUA sepakat menyediakan SDM dalam aspek :

- Kerjasama Pendidikan :
- Pengembangan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Penggunaan SDM dalam upaya mendorong percepatan mutu.
- Merintis Perguruan Tinggi Mitra dalam rangka peningkatan SDM pendidikan.
- Kerjasama Penelitian dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
- Kegiatan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Bimbingan dan Konseling
- Kerjasama Pengabdian Masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur tersendiri dalam Addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

Ditetapkan di : IAIN Bukittinggi

Pada Tanggal : 21 April 2019


PIHAK KEDUA

Ketua Prodi BK
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang


Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd
NIP. 197607192003122001

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi BK
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi


M. M. Fahmi, M.Pd
NIP. 197907232006042002

